



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 1884 / 5331 .BPSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU SAMAWA CENDEKIA
SUMBAWA
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian sebuah Sekolah baru perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
- c. bahwa sesuai dengan poin a) dan b) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah baru perlu diterbitkan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan


1. Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan SMA ISLAM TERPADU SAMAWA CENDEKIA SUMBAWA yang beralamat di Komplek Villa Matahari, Dusun Padak, Labuhan Badas - Sumbawa Kabupaten SUMBAWA, Nomor 017/POH/SMA IT.SC/XI/e/2019, Tanggal 3 November 2019, perihal Permohonan Izin Operasional.
2. Hasil Verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapangan atas Satuan Pendidikan SMA ISLAM TERPADU SAMAWA CENDEKIA SUMBAWA oleh Tim Visitasi Sekolah Baru Kantor Cabang Dinas Sumbawa.

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada SMA ISLAM TERPADU SAMAWA CENDEKIA SUMBAWA yang beralamat di Komplek Villa Matahari, Dusun Padak, Labuhan Badas - Sumbawa Kabupaten SUMBAWA untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- KEDUA** : Setelah keluarnya izin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMA ISLAM TERPADU SAMAWA CENDEKIA SUMBAWA Kabupaten SUMBAWA;
- KEEMPAT** : Keputusan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram

Pada tanggal : November 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, *+*



AI. RUSMAN, SH., MH.
Pembina Utama Muda

NIP. 19620820 198503 1 010

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Yth. Bupati SUMBAWA di SUMBAWA;
4. Yth. Camat LABUHAN BADAS di LABUHAN BADAS;
5. Yth. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten SUMBAWA;
6. Peringgal.



**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU
SAMAWA CENDEKIA
KABUPATEN SUMBAWA
Nomor : 002/IP.S/YSC/V/i/2019**



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SAMAWA CENDEKIA

Nomor : 002/IP.S/YSC/V/i/2019

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SMA IT SAMAWA CENDEKIA

KETUA PENGURUS YAYASAN SAMAWA CENDEKIA

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dunia, maka Yayasan Samawa Cendekia perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Samawa Cendekia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Samawa Cendekia
- Nama : SMA IT SAMAWA CENDEKIA
- Lokasi : Komplek Villa Matahari, Dusun Padak, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural SMA IT Samawa Cendekia

a. Kepala Sekolah

Nama : Sambirang Ahmadi, M. Si.
Tempat/Tgl Lahir : Mura, 05 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Komplek Pamanto Daeng RT 03 RW 07 Kel.
Brang Bara Kec. Sumbawa

b. Komite Sekolah

Nama : Faisal Salim, S.Ag.
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 20 November 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kebayan Gg. Tambora 4 No. 44 Kel. Brang
Biji Kec. Sumbawa

c. Wakasek Kurikulum

Nama : Muslim, S.E., M.M.Inov.
Tempat/Tgl Lahir : Samili Bima, 03 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : BTN Griya Idola Blok K16 RT 03 RW 19
Desa Lab. Sumbawa Kec. Labuhan Badas

d. Bendahara

Nama : Evy Wahyuni, S.E.
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 28 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn Olat Rarang RT04 RW07 Desa Lab.
Sumbawa Kec. Labuhan Badas

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMA IT Samawa Cendekia serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yaysan.

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yaysan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di : Gingsangtani
Pada tanggal : 07 Mei 2019

PENGURUS YAYASAN
SAMBANG GENDIA



NIKEN SAPTARINI, SE., M.Sc.

1. Bupati Kabupaten Sumbawa
2. Kepala KCD Kabupaten Sumbawa
3. Kepala UPTD Kecamatan Labuhan Badas
4. Arsip